



SALINAN

**WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SORONG
NOMOR 45 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR DIBINAPA KLAMANA
KOTA SORONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka perlu diberikan izin operasional dan pendirian Sekolah Dasar Dibinapa Klamana Kota Sorong kepada Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Anak Papua Sorong yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sorong tentang Pemberian Ijin Mendirikan Sekolah Dasar Dibinapa Klamana Kota Sorong;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : 1. Permohonan Surat Izin Operasional Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Anak Papua Sorong Nomor 002/Dbnp/L/1/2014, Tanggal 18 Januari 2014.

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong Nomor 421.1 / 225 / 2014, Tanggal 27 Februari 2014 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DIBINAPA KLAMANA KOTA SORONG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Sorong.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong.
7. Sekolah Dasar) adalah Sekolah Dasar Dibinapa Klamana Kota Sorong;
8. Ketua Yayasan adalah Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Anak Papua Sorong.

BAB II

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini didirikan Sekolah Dasar Dibinapa Klamana Kota Sorong.

BAB III

NAMA, TEMPAT DAN STATUS SEKOLAH

Bagian Pertama

N a m a

Pasal 3

Nama Sekolah Dasar adalah Sekolah Dasar Dibinapa Klamana Kota Sorong

Bagian Kedua

T e m p a t

Pasal 4

Sekolah Dasar Dibinapa Klamana Kota Sorong bertempat di Kota Sorong.

Bagian Ketiga

Status Sekolah

Pasal 5

Sekolah Dasar Dibinapa Klamana Kota Sorong ini berstatus Sekolah Swasta.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Dasar Dibinapa Klamana Kota Sorong terhitung mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
- (2) Sekolah Dasar Dibinapa Klamana Kota Sorong sebagaimana tersebut ayat (1) melaksanakan kurikulum Nasional sesuai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Kepala Sekolah Dasar Dibinapa Klamana Kota Sorong melaporkan pelaksanaan kegiatan Sekolah pada setiap bulan kepada Walikota Sorong melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong.
- (4) Tidak membebankan Siswa dengan pungutan-pungutan biaya lainnya yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

- (1) Izin sewaktu-waktu dapat dicabut apabila tidak mentaati ketentuan yang berlaku dan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 10 - 6 - 2014

WALIKOTA SORONG,
CAP / TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 10 - 6 - 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP / TTD
H. E. SIHOMBING

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2014 NOMOR 45

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM



NIP. 19580510 199203 1 005